

**PERSPEKTIF HUKUM ATAS PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR  
10 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

Mukhlis<sup>1</sup>, Dr. H. Maksum, SH., MH<sup>2</sup>, Dr. Indah Dewi Mega Sari, SHI., MHI<sup>3</sup>

Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari  
Banjarmasin, 17810112

Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari  
Banjarmasin, 1125086601

Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari  
Banjarmasin, 1101108203

**FAKULTAS STUDI HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD ALBANJARI  
BANJARMASIN**

**E-mail: [mukhlisnafis07@gmail.com](mailto:mukhlisnafis07@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Mukhlis. NPM. 17810112. 2021. Perspektif Hukum Atas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Bangunan Dan Izin Mendirikan Bangunan, Pembimbing I: Dr. H. Maksum, SH., MH Pembimbing II: Dr. Indah Dewi Mega Sari, SHI., MHI

Berkaitan dengan tata Ruang, Kabupaten Tapin juga memiliki aturan-aturan tertentu, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Bangunan Dan Izin Mendirikan Bangunan. Perda ini bertujuan dalam rangka tata tertib penyelenggaraan pendirian bangunan sesuai dengan tata ruang, perlu dilakukan pengendalian izin mendirikan bangunan secara efektif dan efisien di Kabupaten Tapin. persoalan tentang tata ruang masih muncul, seperti: Masih adanya anggota masyarakat yang melakukan proses pembangunan tanpa seizin Pemerintah Kabupaten dan semakin lama maka semakin banyak menjamurnya bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan.

Fokus penelitian ini dan diharapkan dapat mencapai sasaran untuk mengetahui: 1) Penegakan hukum atas peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya penertiban pada bidang Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2012 tentang Bangunan Dan Izin Mendirikan Bangunan. 2) Faktor apa saja yang menjadi penghambat Polisi Pamong Praja dalam upaya penertiban pada bidang Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2012 tentang Bangunan Dan Izin Mendirikan Bangunan.

Penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Hasil penelitian: 1) Penegakan hukum atas peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya penertiban pada bidang Izin Mendirikan Bangunan: a) Meningkatkan Pengawasan, b) Penertiban Non Yustisial, c) Melakukan pembongkaran sesuai SOP. 2) Faktor yang menjadi penghambat Polisi Pamong Praja dalam upaya penertiban yaitu internal dan eksternal. Faktor Internal seperti Kekurangan Personil, Terdapat adanya kekurangan sarana dan juga prasarana dan Fasilitas Kerja. Sedangkan Faktor Eksternal yaitu Kurangnya Pemahaman Masyarakat serta Sikap Masyarakat yang acuh

**Kata Kunci: Perspektif Hukum, Peran Satpol PP, Perda Tentang bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan**

## **ABSTRACT**

*Mukhlis. NPM. 17810112. 2021. Legal Perspective on the Role of the Civil Service Police Unit in Enforcement of Tapin District Regulation Number 10 of 2012 concerning Buildings and Building Permits, Supervisor I: Dr. H. Maksum, SH., MH Advisor II: Dr. Indah Dewi Mega Sari, SHI., MHI*

*With regard to spatial planning, Tapin Regency also has certain rules, such as Tapin Regency Regional Regulation Number 10 of 2012 concerning Buildings and Building Permits. This regional regulation aims to regulate the implementation of building construction in accordance with spatial planning, it is necessary to control building permits effectively and efficiently in Tapin Regency. problems regarding spatial planning still arise, such as: There are still community members who carry out the development process without the permission of the Regency Government and the longer it takes, the more buildings that do not have building permits are mushrooming.*

*The focus of this research and is expected to be able to achieve the target is to find out: 1) Law enforcement on the role of the Civil Service Police Unit in efforts to control the field of Building Permits based on Tapin District Regulation Number 10 of 2012 concerning Buildings and Building Permits. 2) What are the factors that hinder the Civil Service Police in efforts to control the field of Building Permits based on Tapin District Regulation Number 10 of 2012 concerning Buildings and Building Permits.*

*This research is empirical law research is a legal research method that uses empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and real behavior through direct observation.*

*The results of the study: 1) Law enforcement on the role of the Civil Service Police Unit in efforts to control in the field of Building Permits: a) Improve Supervision, b) Non Judicial Control, c) Carry out demolition according to SOPs. 2) The factors that hinder the Civil Service Police in controlling efforts are internal and external. Internal factors such as shortage of personnel, there is a shortage of facilities and infrastructure and work facilities. Meanwhile, the external factors are the lack of public understanding and the attitude of the people who are indifferent*

***Keywords: Legal Perspective, Role of Satpol PP, Local Regulation on Buildings and Building Permits***

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Indonesia yaitu negara hukum yang berdasarkan Pancasila, mempunyai tujuan dalam menciptakan ketertiban umum dan masyarakat yang adil dan makmur secara spiritual dan materil tersebut.

Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi., karena tidak ada kesesuaian lagi dengan adanya perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan maka penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintah di Daerahlah yang mengatur dan mengurus segala sesuatu sendiri urusannya pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu tersebut.

Pemerintahan Daerah ini yang dimaksud mengamanatkan pengaturan akan lebih lanjut karena mengenai Satuan Polisi Pamong Praja dan diatur dalam Peraturan Pemerintah sekarang.

Selain itu, juga keberadaan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan didalam penyelenggaraan dan pemerintahan maka daerah harus sangat diharapkan dapat membantu adanya kepastian yang akan didapat hukum dan bisa memperlancar proses pembangunan di daerah seperti sekarang ini.

.Oleh karena itu di samping adanya menegakkan peraturan daerah, maka Satuan Polisi Pamong Praja juga akan dituntut untuk sebagai menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu perihal tentang keputusan kepala daerah sebagaimana tercantum yang ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesianya.

Satuan seluruh Polisi Pamong Praja yaitu perangkat daerah yang dapat dibentuk untuk bias menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan kepada Kepala Daerah, yang menyelenggarakan ketertiban dalam umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan seluruh perlindungan masyarakat tersebut.

Berkaitan dengan tata Ruang, Kabupaten Tapin juga memiliki aturan-aturan tertentu, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2012 Tentang adanya Bangunan Dan Izin Mendirikan Bangunan yang terjadi. Perda ini bertujuan agar dalam rangka tata tertib penyelenggaraan dan pendirian bangunan sesuai dengan apa yang telah ditata ruang, perlu juga dilakukan pengendalian izin mendirikan bangunan secara efektif dan efisien yang berada di Kabupaten Tapin. Pada dasarnya sangat perlu dipahami dampak akan peraturan tata ruang ini ada karena adanya perkembangan/pelebaran kota sehingga mengakibatkan perubahan peraturan yang sangat ketat.

Namun demikian, persoalan tentang tata ruang masih muncul, seperti:

- 1) Masih adanya anggota masyarakat yang melakukan proses pembangunan tanpa seizin Pemerintah Kabupaten sehingga membawa dampak yang buruk bagi penataan ruang Kota dan juga merugikan daerah dari segi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk sektor pajak.

- 2) Masih perlunya gerakan secara massif dalam penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja apabila ada masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan akhirnya semakin lama maka semakin banyak menjamurnya

bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan.

Dari beberapa fenomena gejala-gejala yang diterangkan diatas maka penulis berinisiatif untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul: PERSPEKTIF HUKUM ATAS PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Pengertian Konsep Peran**

Peran adalah yang berbicara tentang posisi dan prilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang- orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut.

### **2. Pengertian Penegakan Hukum**

Menerapkan suatu dalam tindakan yang pasti yaitu seperti menerapkan hukum terhadap akan suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik tersebut.

### **3. Penertiban Bangunan Liar**

Penertiban yaitu merupakan suatu tindakan penataan yang sangat diperlukan dalam suatu negara maupun daerah, Penertiban juga ada dalam pemanfaatan ruang yaitu usaha dan kegiatan untuk dapat mengambil tindakan agar bias pemanfaatan ruang sesuai rencana yang dapat terwujud, sehingga kegiatan penertiban dapat dilakukan didalam bentuk kepada penertiban langsung dan penertiban tidak langsung tersebut.

Bangunan gedung yaitu merupakan suatu wujud didalam fisik dari hasil pekerjaan konstruksi yang akan menyatu dengan tempat yang berada kedudukannya, sebagiannya atau seluruhnya berada pada di atas dan di dalam tanah atau air, yang dapat berfungsi akan dan sebagai tempat manusia akan melakukan kegiatannya, baik dalam untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, serta kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus tersebut.

### **4. Konsep Satpol PP**

Polisi Pamong Praja yaitu Polisi yang mengawasi dan mengamankan serta keputusan pemerintah yang ada di wilayah kerjanya. Dan organisasi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satuan polisi pamong prajadapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan juga Daerah /Kota.

### **5. Kedudukan dan Status Satuan Polisi Pamong Praja**

Praja mempunyai kedudukan sebagai perangkat satuan dekonsentrasi (pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala daerah tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah) dan merupakan unsur pelaksana wilayah.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia.

## **2. Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis.

## **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini Daerah Kabupaten Tapin

## **4. Jenis dan Sumber Data**

Data Primer

1. Tim perizinan
2. Kepala Satuan polisi pamong praja
3. Satuan polisi pamong praja
4. Pemilik Bangunan

Data Sekunder

Digunakan untuk membantu memahami berbagai konsep hukum dalam bahan hukum primer, analisis bahan hukum primer dibantu oleh bahan hukum sekunder.

## **5. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel**

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan polisi pamong praja, tim perizinan dan pemilik bangunan.

Sampel

dalam suatu penelitian pada umumnya hanya menggunakan sebagian saja dari keseluruhan obyek penelitian, yang kemudian disebut dengan sampel.

Teknik pengambilan data sampel ini

Hal ini dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

teknik tersebut adalah wawancara, observasi dan angket atau kuisioner.

## **7. Analisis Data**

Data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

## **PEMBAHASAN**

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tapin sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas dalam hal terkait pengawasan bangunan di Kabupaten Tapin, saat ini sudah memperoleh kejelasan tugas dalam penertiban dan pengawasan. Masing-masing organisasi perangkat daerah yang menangani persoalan ini sudah ada pembagian kewenangan yang jelas. Satuan polisi pamong praja memiliki kewenangan dalam penertiban dan pengawasan pelanggaran izin mendirikan bangunan terkait perizinan ataupun hal-hal yang di atur dalam pembangunan dengan pola persuasif maupun pola represif. Tugas pokok dan fungsi Satuan polisi pamong praja Kabupaten Tapin dalam penegakan peratran tersebut meliputi pembinaan dan pengawasan terkait perizinan dll. Penindakan terhadap pelanggaran dengan operasi penertiban atau pembongkaran dan tindakan yustisi secara tegas namun santun sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

Sanksi terhadap pelanggar di Kabupaten Tapin sudah efektif diterapkan. Salah satunya berupa sanksi pembongkaran bagi yang menyalahi ketentuan. Namun dari masyarakat ada yang sudah memahami peraturan ini dan juga ada yang belum memahaminya. Seperti pada hasil wawancara, juga diketahui kegiatan penegakan Peraturan ini di Kabupaten Tapin dilakukan dengan beberapa pola yang meliputi patroli pengawasan, pembinaan dan tindakan persuasif lainnya, operasi non yustisi penertiban dan/atau pembongkaran, serta operasi yustisi sampai pengadilan. Hal tersebut dilaksanakan setiap waktu saat didapati pelanggaran atau terdapat laporan pengaduan masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan penegakan Peraturan tersebut Kabupaten Tapin, Satuan polisi pamong praja sering menemukan banyak pelanggaran. Hal tersebut dikarenakan:

1. Masih banyak warga masyarakat yang belum memahami peraturan ini,
2. Anggapan masyarakat tentang sulitnya mendapatkan izin dan rendahnya pengetahuan tentang hal tersebut
3. Tingkat kesadaran hukum yang masih cukup rendah di Kabupaten Tapin.

Hal ini tentunya berdampak pada Lemahnya Penegakan Hukum dan mengakibatkan kinerja dari Satuan polisi pamong praja semakin kurang dan tidak memadai lantaran pada saat menegakkan Perda, hal ini disebabkan karena kondisi yang saat ini mengakibatkan kurang mantapnya kinerja aparat Satuan polisi pamong praja dalam lingkup pemerintah Kabupaten Tapin. Mengenai hal ini sumber daya aparatur Satuan polisi pamong praja tidak saja harus memadai, namun harus

dapat diperlukan kemampuannya dengan tujuan untuk menjamin suatu kebutuhan fungsi-fungsi manajemen. Dalam hal ini pula dapat diartikan bahwasannya kelemahan yang terjadi pada saat ini menyebabkan keberhasilan penegakkan Peraturan akan sulit dicapai, mengingat keunggulan Sumber Daya Manusia atas Satuan polisi pamong praja dalam menghasilkan kinerja untuk melakukan penegakkan Peraturan belum maksimal.

Secara umum dapat disimpulkan 2 hal penting dari faktor eksternal: pemahaman masyarakat serta kesadaran akan taat hukum yang masih kurang.

Terkait adanya kendala yang dirasakan oleh Satuan polisi pamong praja, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

- a)Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Peningkatan Sumber Daya di Satuan polisi pamong praja.
- b)Penciptaan Norma Sosial di Masyarakat sebagai Aturan yang Mendukung Implementasi Satuan polisi pamong praja, pengaturan tersebut dapat berbentuk Peraturan Desa (Perdes) yang memuat aturan serupa dengan yang diatur dalam Perda namun sanksi bersifat otonom sesuai dengan karakteristik lingkungan tersebut.
- c)Pemberdayaan Peran serta masyarakat masyarakat: Kader Penegak Perda yang akan menjadi kader di masyarakat yang dapat melakukan fungsi cegah dan lapor terhadap terjadinya pelanggaran perda.
- d)Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum.

## **KESIMPULAN**

1. Penegakan hukum atas peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya penertiban pada bidang Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2012 tentang Bangunan Dan Izin Mendirikan Bangunan.

### **a. Meningkatkan Pengawasan**

1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan bangunan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan/atau pengawasan.

2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan fungsi bangunan persyaratan teknis bangunan, dan keandalan bangunan.

3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi peninjauan lokasi, pengecekan informasi atas pengaduan masyarakat dan penerapan sanksi.

### **b. Penertiban Non Yustisial**

Tindakan penertiban non-yustisial itu adalah tindakan yang dilakukan oleh Pol PP dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

### **c. Melakukan pembongkaran sesuai SOP**

2. Faktor yang menjadi penghambat Polisi Pamong Praja dalam upaya penertiban pada bidang Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2012 tentang Bangunan Dan Izin Mendirikan Bangunan

Dalam proses penertiban ditemui kendala-kendala yang dihadapi, beberapa kendala tersebut berasal dari: (1) faktor internal (2) faktor eksternal.

### **1) Faktor Internal**

#### **a) Kekurangan Personil**

Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja bisa dibilang cukup belum memadai, namun ketika pada acara tertentu pada waktu yang bersamaan, maka dalam hal ini biasanya terjadi kekurangan personil.

#### **b) Terdapat adanya kekurangan sarana dan juga prasarana**

Dalam hal ini hampir semua Satuan polisi pamong praja kekurangan personil yang disebabkan adanya moratorium Pegawai Negeri Sipil.

#### **c) Fasilitas Kerja**

Mengenai hal ini Satuan polisi pamong praja dalam menjalankan tugasnya terdapat berbagai macam hambatan-hambatan dalam melakukan suatu upaya untuk menertibkan masyarakat agar dapat lebih mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah

### **2) Faktor Eksternal**

#### **a) Kurangnya Pemahaman Masyarakat**

#### **b) Sikap Masyarakat yang acuh**



## **SARAN**

1. Agar masyarakat dapat lebih memahami tentang pentingnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) maupun mengetahui kedudukan dan peranan.
2. Agar dalam pelaksanaan tindakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum tidak terkesan bertindak sewenang-wenang, maka seyogiayanya tahapan-tahapan tindakan hukum tersebut benar-benar dilakukan secara SOP.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### Buku

Dedi Henidal, (2008), Buku Saku Personil Polisi Pamong Praja Kota Padang

Dyah Ochtorina, A'an Efendi, (2014), Penelitian Hukum (Legal Research), Jakarta: Sinar Grafika

Edy Suhardono, (1994), Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya), Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Kartasapotra Misdianti, 1993, Jakarta, Fungsi pemerintahan daerah dalam pembuatan peraturan daerah, Bumi Aksara

### Undang-Undang

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pasal 1 Angka 1

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

### Internet

<https://polpptangsel.wordpress.com/2011/03/17/sejarah-satpol-pp/>, diakses 10 Januari 2021